

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KONTRAK PEMBUATAN *WEBSITE*
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)**

(Tesis)

Oleh

Filuzil Fadli Aditya



**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

ANALYSIS OF LEGAL CONTRACT OF MAKING WEBSITE BY ACT NUMBER 19 OF 2016 REGARDING INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS

**By
Filuzil Fadli Aditya**

Website is an important part in e-commerce activities so that now many emerging web site development services or web development both individuals and companies. The problems in this thesis are: How is the model of juridical characteristic of cooperation contract of website creation between CV. Gink Technology and the client. What is the legal relationship in the cooperation contract between CV. Gink Technology and the client. How is the dispute settlement agreed by the parties in the cooperation contract agreement between CV. Gink Technology and the client.

This study uses a juridical normative and juridical empirical approach. The type of data used is primary data and secondary data. Primary data obtained from interview and secondary data sourced from literature study.

The results showed that the model of juridical characteristic of cooperation contract of website creation between CV. Gink Technology and the client is an unnamed contract, in the contract there are characteristics of the agreement arising under the agreement of the parties to bind for the common purpose which is the agreement of the interaction of the parties. Legal relationship in the cooperation contract between CV. Gink Technology and the client, the legal relationship arising out of a contract which gives birth to the rights and obligations of the parties in the contract up to the expiry of the contract by referring to the internal provisions of the CV. Gink Technology No. 023 / KKW-001 / GINKTECH / X / 2016 as well as the provisions of Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code as well as the provisions in Article 18 of Act Number 19 of 2016 regarding Information and Electronic Transactions. Settlement of disputes agreed by the parties in the cooperation contract agreement between CV. Gink Technology and the client agree to settle the matter by deliberation and kinship and if the settlement by consensus and kinship does not reach agreement, the Parties agree to settle the law by applying the Consumer Dispute Settlement.

The suggestion in this research is that in the formation of cooperation contract of website creation, the parties must pay attention to matters regulated in the legislation, so that the cooperation contracts are made have the force of law and have the function as it should.

Keywords: Contract, Website Creation, Information, Electronic Transaction.

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP KONTRAK PEMBUATAN *WEBSITE* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

Oleh
Filuzil Fadli Aditya

Website merupakan bagian penting dalam aktivitas *e-commerce* sehingga saat ini banyak bermunculan jasa pembuatan *website* atau *web development* baik perorangan maupun perusahaan. Permasalahan dalam tesis ini adalah: Apakah hubungan hukum dalam kontrak kerjasama antara CV. Gink Technology dan pihak *klien*. Bagaimanakah model karakteristik yuridis kontrak kerjasama pembuatan *website* antara CV. Gink Technology dan pihak *klien* Bagaimanakah penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak dalam perjanjian kontrak kerjasama antara CV. Gink Technology dan pihak *klien*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder bersumber dari studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Hubungan hukum dalam kontrak kerjasama antara CV. Gink Technology dan pihak *klien* yakni hubungan hukum yang lahir dari suatu kontrak yang melahirkan adanya hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak dengan berpedoman pada ketentuan internal CV. Gink Technology Nomor 023/KKW-001/GINKTECH/X/2016 dan juga ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata serta Ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Model karakteristik yuridis kontrak kerjasama pembuatan *website* antara CV. Gink Technology dan pihak *klien* yakni merupakan kontrak tidak bernama, dalam kontrak terdapat karakteristik perjanjian yang timbul berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mengikat untuk tujuan bersama yang merupakan kesepakatan dari interaksi para pihak Penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak dalam perjanjian kontrak kerjasama antara CV. Gink Technology dan pihak *klien* yakni sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum yang berlaku melalui Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya dalam pembentukan kontrak kerjasama pembuatan *website* para pihak harus memperhatikan hal-hal yang diatur dalam perundang-undangan, agar kontrak kerjasama yang dibuat mempunyai kekuatan hukum dan memiliki fungsi sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Kontrak, Pembuatan *Website*, Informasi, Transaksi Elektronik

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KONTRAK PEMBUATAN *WEBSITE*
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)**

Oleh

**Filuzil Fadli Aditya
142 2011 035**

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
MAGISTER HUKUM

Pada

Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

**Judul Tesis : ANALISIS HUKUM TERHADAP KONTRAK
PEMBUATAN *WEBSITE* MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)**

Nama Mahasiswa : *Filuzil Fadli Aditya*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1422011035

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Program Studi : Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Dr. Hamzah, S.H., M.H.
NIP 19690520 199802 1 001

MENGETAHUI

**Ketua Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Dr. M. Fakh, S.H., M.S.

Sekretaris : Dr. Hamzah, S.H., M.H.

Penguji : Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.

Penguji : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Penguji : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005



3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.

NIP 19530528 198103 1 002



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 15 Juni 2017

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Kontrak Pembuatan *Website* Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Juni 2017

Yang menyatakan,



Filuzil Fadli Aditya
NPM 142 2011 035

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 30 Januari 1991. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Drs. Hasanul Basri dan Hj.Laila Nurbaya.

Penulis mengawali pendidikannya di Taman Kanak – Kanak (TK) Taruna Jaya dan Tamat pada tahun 1997, melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Al-Kautsar hingga tamat pada tahun 2003, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar Bandar Lampung dan tamat pada tahun 2006, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 9 Bandar Lampung dan tamat pada tahun 2009.

Pada tahun 2009 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi internal kampus, pada tahun 2009 penulis mengikuti UKMF Persikusi (Perhimpun Mahasiswa Hukum). Dan berhasil menyelesaikan studi S1 pada tahun 2014.

Pada bulan Juli 2014 penulis melanjutkan studi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum dan berhasil lulus pada tahun 2017.

MOTO

“Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, atau media elektronik sebagai elemen membangun dan memajukan Negara Republik Indonesia adalah cikal kemajuan suatu Negara”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk orang-orang yang telah dengan tulus dan sabar memberikan semangat, pengertian, ilmu, do'a bagi keberhasilan dan kesuksesan dalam meraih ilmu dan gelar Magister Hukum bagi penulis kepada :

Kedua Orang Tua Penulis yang telah mengorbankan tenaga, dan pikiran, untuk mendidik, memberi dukungan, dan nasehat. Dan senantiasa berdoa untuk keberhasilan penulis

Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam bentuk apapun

Almamater tercinta Universitas Lampung

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamien. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Meskipun banyak rintangan dan hambatan yang penulis alami dalam proses pengerjaannya, namun berhasil menyelesaikannya dengan baik Tesis ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dengan judul: “**Analisis Hukum Terhadap Kontrak Pembuatan Website Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**”.

Penulis menyadari selesainya Tesis ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. F.X.Sumarja, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S. dan Bapak Dr. Hamzah, S.H.,M.H. yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Lampung yang tak bisa disebutkan satu persatu, atas bimbingan dan pengajarannya selama penulis menjadi mahasiswa Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Lampung.
8. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses akademis dan kemahasiswaan atas bantuannya selama penyusunan Tesis ini.
9. Kedua orangtua Penulis yang telah memberi dukungan, dan nasehat serta doa untuk keberhasilan Penulis.
10. Sahabat-sahabat Penulis dan teman-teman Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaan, dan motivasinya.

Semoga Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, Bangsa dan Negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis.

Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 1 Mei 2017
Penulis

Filuzil Fadli Aditya

DAFTAR BAGAN

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Pemikiran.....	12
E. Metode Penelitian	19

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian	28
B. Pengertian Kontrak.....	31
C. Subjek Kontrak dan Objek Kontrak	34
D. Asas-Asas Umum Hukum Kontrak.....	38
E. Tinjauan Umum tentang <i>Website</i> dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	45

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Dalam Kontrak Kerjasama Antara CV. Gink Technology Dan Pihak Klien	60
B. Model Karakteristik Yuridis Kontrak Kerjasama Pembuatan <i>Website</i> antara CV. Gink Technology dan Pihak <i>Klien</i>	74
C. Penyelesaian Sengketa yang Disepakati Para Pihak dalam Perjanjian Kontrak Kerjasama antara CV. Gink Technology dan Pihak <i>Klien</i>	87

IV. PENUTUP

A. Simpulan	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era reformasi saat ini Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bidang teknologi. Pertemuan budaya barat dan budaya timur yang kuat dikarenakan arus informasi yang telah melewati batas-batas antar negara yang semakin tinggi sehingga memungkinkan Indonesia dapat berkembang secara baik, ditambahkan lagi adanya partisipasi dari segala kemajemukan aspek budaya yang ada di Indonesia. Perkembangan Indonesia tersebut tidak terlepas dengan adanya kreativitas anak bangsa dalam hal internet, teknologi, dan jaringan komputer. Salah satu bentuk kreativitas anak bangsa adalah dalam hal *Website Company* yang merupakan wadah positif dalam penumpahan ide yang berawal dari pemikiran anak muda yang terbentuk dalam komunitas-komunitas yang mempunyai visi yang sama dalam hal internet, teknologi, dan jaringan komputer sebagai wadah mengapresiasi bakat dan minatnya.

Salah satu kontribusi yang diberikan oleh anak-anak muda yang erat kaitannya adalah dalam bentuk karya-karya yang merupakan salah satu sarana dalam teknologi yang dalam hal ini mempunyai kandungan nilai ekonomis tinggi dan mempunyai pangsa pasar yang berkembang yang berbentuk badan hukum *Website Company* yang didasarkan untuk mendapatkan kebutuhan dalam hal teknologi,

karena beberapa hal yang disebutkan diatas maka anak-anak muda yang mempunyai kesamaan visi berpikir untuk memproduksi dan membuat usaha di bidang *Website Company*.

Meluasnya penggunaan jaringan komputer dalam dasawarsa terakhir ini merupakan motor bagi perkembangan *internet*. Perkembangan teknologi informasi pada akhir abad dua puluh ini telah menyebabkan informasi dapat bergerak dengan cepat. Informasi mengalir dari suatu lokasi ke lokasi lain tanpa dibatasi oleh jarak di antara lokasi-lokasi itu sendiri. Informasi dapat bergerak dari suatu gedung ke gedung lain, dari suatu daerah ke daerah lain dan bahkan dari negara ke negara lain dalam hitungan detik.¹ Untuk Indonesia saja berdasarkan data yang dimiliki Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna *internet* di Indonesia saat ini berjumlah 132,7 juta penduduk dari total populasi penduduk Indonesia 256,2 Juta orang, atau sekitar 51,8% dari total populasi penduduk Indonesia.²

Berdasarkan informasi diatas perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang melanda dunia sekarang dan khususnya di negara kita yang sedemikian pesatnya telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang berkaitan dengan teknologi informasi. Sebagai bagian dari masyarakat dunia yang tentunya terkena dampak tersebut maka Pemerintah Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah

¹ Yahya Ahmad Zein, 2009, *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, Mandar Maju, Bandung, hlm.25.

² Hasil Survey Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2016 yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

melakukan antisipasi terkait masalah ini dengan mengeluarkan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan pada tanggal 12 April 2008 (yang dikemudian direvisi dan menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016). Salah satu asas diterbitkan nya undang-undang ini adalah sebagaimana tertulis di Pasal 3 Undang-Undang ini adalah :
“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Sedangkan tujuannya sendiri tertulis dalam Pasal 4 menyatakan: “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman,keadilan,dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Berdasarkan asas dan tujuan tersebut dapat dilihat pemerintah Indonesia dan DPR berupaya untuk memberikan landasan dan kepastian hukum yang sah bagi para pelaku transaksi elektronik, sehingga diharapkan disaat melakukan aktifitas

tersebut para pelaku transaksi elektronik mempunyai kaidah batasan-batasan yang jelas agar potensi-potensi negatif yang terjadi dapat di minimalisir.

Dalam bidang perdagangan atau ekonomi dan bisnis, internet mulai banyak digunakan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi bisnis terutama dalam hal jarak. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu *business to business e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).³

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet, yang selanjutnya disebut *e-commerce* telah mengubah wajah bisnis di Indonesia. Selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, *e-commerce* lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serba cepat, mudah dan praktis, melalui *internet* masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan.

Salah satu alat terpenting untuk melakukan aktifitas *e-commerce* tersebut adalah *website*. *Website* sebagai media penunjang menjadi faktor penting dalam aktifitas *e-commerce* yang memerlukan suatu halaman untuk menampilkan produk mereka baik barang atau jasa. Pada dasarnya semua aktifitas *e-commerce* menggunakan media *website* untuk melakukan aktifitasnya, namun tidak semua *website* sendiri merupakan *e-commerce* seperti *website* pemerintah dan pendidikan. Situs *web*

³ *Ibid*, hlm 32

(*website*) adalah suatu halaman *web* yang saling berhubungan yang umumnya berada pada *server*⁴ yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Berdasarkan informasi diatas maka dapat kita simpulkan jelas bahwa *website* memegang peranan penting dalam aktivitas *e-commerce*.⁵

Peran penting *website* sebagai dasar aktivitas dalam *e-commerce* mengakibatkan saat ini banyak bermunculan jasa-jasa pembuatan *website* atau *web development* baik perorangan maupun perusahaan. Salah satu pelaku usaha *web development* di kota Bandar Lampung adalah CV Gink Technology. Perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 2013 ini menawarkan jasa pembuatan website baik kepada perorangan, perusahaan, maupun institusi pemerintahan. Sebagai pelaku usaha yang masuk dalam kategori industri bidang jasa, CV Gink Technology tentunya setiap melakukan kesepakatan pembuatan memerlukan suatu kesepakatan tertulis atau kontrak antara para pihak yang melakukan kesepakatan pembuatan. Sebelum lebih jauh membahas tentang kontrak pembuatan *website*, harus terlebih dahulu dipahami perbedaan ataupun “keunikan” *website* dibandingkan produk jasa lainnya. Dalam sudut pandang ekonomi sendiri, produk itu terdiri dari 2 yaitu produk barang (*tangible*) dan jasa (*intangible*).

Produk berbentuk barang adalah suatu produk fisik yang berwujud (*tangible*) yang dapat diberikan pada seorang pembeli dan melibatkan perpindahan kepemilikan dari penjual ke pelanggan. Barang memiliki ciri-ciri yaitu berwujud, memiliki

⁴ sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer

⁵ Madcoms, 2007. Aplikasi Manajemen Database Pendidikan Berbasis Web dengan PHP dan MySQL. Andi : Yogyakarta.hlm 12

nilai dan manfaat yang dapat dirasakan saat digunakan dan bila digunakan, nilai, manfaat dan bendanya sendiri dapat berkurang atau bahkan habis. Sedangkan pengertian jasa (*intangible*) atau layanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apa pun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik.

Sebagai bagian dan hasil dari kategori produk jasa, *website* mempunyai keunikan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang jasa (*intangible*) namun mempunyai indikator yang abu-abu atau tidak terlalu jelas, lain halnya dengan industri jasa lain seperti konstruksi yang indikatornya jelas dan bisa terlihat dikarenakan hasil jasa yang dilakukan adalah berupa bangunan fisik yang secara nyata bisa dilihat dan disentuh, berbeda dengan hasil jasa berupa *website* yang secara kasat mata “terlihat” namun tidak bisa disentuh.

CV Gink Technology selaku penyedia dan para klien selaku pengguna jasa layanan pembuatan *website* tentu saja harus mempunyai suatu kejelasan batasan-batasan atau indikator yang dapat merumuskan konsep hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Rumusan indikator-indikator tersebut tentu saja tertuang dalam suatu kesepakatan yang berbentuk perjanjian (kontrak), sehingga kejelasan akan batasan-batasan dan indikator selesai tidaknya pekerjaan dapat diketahui oleh masing-masing pihak. Pada dasarnya kontrak adalah salah satu wujud upaya manusia untuk memenuhi berbagai kepentingan yang berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak.

Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu kepentingan melalui proses tawar-menawar. Jadi pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak, sehingga melalui kontrak perbedaan tersebut dapat diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.⁶

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomstrecht*. Menurut Salim H.S. hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁷

Para pihak dalam suatu kontrak memiliki hak untuk memenuhi kepentingan pribadinya sehingga melahirkan suatu perikatan. Pertimbangannya ialah bahwa individu harus memiliki kebebasan dalam setiap penawaran dan mempertimbangkan kemanfaatannya bagi dirinya. Pengadilan harus memberikan kemudahan terhadap individu atas setiap penawaran untuk membuat kontrak. Perjanjian atau kontrak dalam KUHPerdara diatur dalam Buku III tentang perikatan, Bab Kedua Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pasal 1313 KUHPerdara memberikan rumusan tentang “perjanjian” yaitu “Suatu perjanjian

⁶ Agus Yudha Hernoko, 2009, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 41

⁷ Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 44

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁸

Istilah “kontrak” atau “perjanjian” dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama seperti halnya di Belanda tidak dibedakan antara pengertian “*contract*” dan “*overeenkomst*”. Suatu kontrak atau perjanjian dengan demikian memiliki unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban.⁹

Kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan sendiri menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Kemudian sebagai landasan dalam pembentukan norma-norma hukum kontrak, ada 5 asas sebagai dasar pembentuk yaitu : asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, *asas pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian. Kelima asas yang telah disebutkan tadi berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan, serta penilaian

⁸ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, 2003, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, hlm 33

⁹ *Ibid.* hlm 43

fundamental yang menopang suatu norma hukum yang dalam hal ini adalah hukum kontrak.

Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, ataupun petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Jadi merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, sehingga dalam pembentukan hukum praktis harus berorientasi pada asas-asas hukum. Jadi dapat kita simpulkan walaupun sifat kontrak dapat menjadi dasar hukum selain undang-undang namun harus tetap melihat asas-asas hukum yang ada sebagai kerangka acuan dalam perumusan kontrak.¹⁰

Perumusan kontrak pembuatan *website* yang dilakukan CV Gink Technology sebagai pihak penyedia jasa harus melakukan perumusan kontrak yang sesuai dengan asas-asas hukum yang ada dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada dan mendekati jenis pekerjaan yang disebutkan dalam kontrak, yang dalam hal ini KUHPerdara atau BW sebagai landasan dasar dalam berkontrak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian setelah kontrak telah selesai dirumuskan maka yang harus dilihat adalah bagaimana hubungan hukum para pihak, bagaimanakah model karakteristik yuridis kontrak pembuatan *website* antara CV Gink Technology dan pihak klien ?, dan bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak apabila terjadi perselisihan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan tesis dengan judul :

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman et.al, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 63

“Analisis Hukum Terhadap Kontrak Pembuatan *Website* Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah hubungan hukum dalam kontrak pembuatan antara CV Gink Technology dan pihak klien?
- b. Bagaimanakah model karakteristik yuridis kontrak pembuatan *website* antara CV Gink Technology dan pihak klien
- c. Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak dalam perjanjian kontrak pembuatan antara CV Gink Technology dan pihak klien?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian tesis ini terbatas pada kajian bidang hukum perdata khususnya mengenai model karakteristik yuridis kontrak pembuatan *website* antara CV Gink Technology dan pihak klien, dan hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* dan hubungan hukum dalam kontrak pembuatan antara CV Gink Technology dan pihak klien, serta penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak dalam perjanjian kontrak pembuatan antara CV Gink Technology dan pihak klien. Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di wilayah hukum kantor

CV Gink Technology. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis hubungan hukum dalam kontrak pembuatan antara CV Gink Technology dan pihak klien.
- b. Untuk menganalisis model karakteristik yuridis kontrak pembuatan *website* antara CV Gink Technology dan pihak klien.
- c. Untuk menganalisis bentuk penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak dalam perjanjian kontrak pembuatan antara CV Gink Technology dan pihak klien.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang kontrak pembuatan *website* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penulisan tesis ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum perdata.
2. Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran**1. Alur Pikir**

Alur pikir mengenai kontrak pembuatan *website* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Bagan 1. Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teori

Bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak pembuatan website yang dalam hal ini erat keterkaitannya dari adanya aturan-aturan tersebut maka hak dan kewajiban dari para pihak yang mengembangkan sistem ini akan lebih terakomodir kepastian hukumnya. Perjanjian jenis ini merupakan jenis perjanjian yang banyak digunakan dalam praktek kegiatan komersil, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang pembuatan jenis perjanjian ini lahir dan berkembang dalam praktek bisnis, landasan hukum terutama bertumpu pada prinsip kebebasan berkontrak.¹¹

Kebebasan untuk mengadakan hubungan sesuai dengan kehendaknya di dalam hukum pandangan itu menjadi landasan filosofis bagi perkembangan asas kebebasan berkontrak Karena itu dalam pembuatan kontrak pembuatan antara CV Gink Technology dan pihak klien tersebut di perlukan prinsip-prinsip fundamental yang menguasai hukum kontrak agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

Prinsip-prinsip fundamental yang menguasai hukum kontrak adalah:

- 1) Prinsip *Konsensualisme*.prinsip bahwa persetujuan-persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak (konsensus) para pihak. Pada umumnya persetujuan-persetujuan itu dapat dibuat secara “bebas bentuk” dan dibuat tidak secara formal melainkan konsensual
- 2) Prinsip “*Kekuatan Mengikat Persetujuan*”. Prinsip bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain, dalam persetujuan yang mereka adakan.
- 3) Prinsip *Kebebasan Berkontrak*. Para pihak diperkenankan membuat suatu perjanjian sesuai dengan pilihan bebas masing-masing dan setiap orang

¹¹ Y. Sogar Simamora, 2012, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Gramedia, Jakarta, hlm. 235

mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa saja yang ia kehendaki, selain itu para pihak dapat menentukan sendiri isi maupun persyaratan-persyaratan suatu perjanjian, dengan pembatasan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan sebuah ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan.¹²

Hukum perjanjian berlaku suatu asas prinsip konsensualisme, perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan, karena ini sudah semestinya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan atau perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan formalitas.¹³

Asas Prinsip kebebasan berkontrak yakni para pihak diperkenankan membuat suatu persetujuan sesuai dengan pilihan bebas masing-masing dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa saja yang dikehendaki, selain itu para pihak dapat menentukan sendiri isi maupun persyaratan-persyaratan suatu perjanjian, dengan pembatasan bahwa persetujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan sebuah ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan. Terdapat dua macam kebebasan menurut bentuk dan menurut isi :

- 1). Pertama tanda ciri perjanjian *obligatoir* adalah sifatnya yang konsensual, artinya persesuaian kehendak (*consensus*) tidak hanya perlu tetapi juga sudah

¹² Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Kontrak Bermasalah*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 14

¹³ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*.cet. 21. Intermedia, Jakarta, hlm. 15

cukup. Memperhatikan formalitas-formalitas pada penutup perjanjian tidak di syaratkan.

- 2). Kedua kebebasan tentang isi terdapat dalam arti bahwa para pihak dapat menentukan isi hubungan-hubungan *obligatoir* mereka sesuai yang mereka kehendaki. Menurut L. E. H. Rutten, setiap masyarakat sampai pada suatu tingkatan perkembangan tertentu mengakui adanya asas kebebasan berkontrak¹⁴.

Kebebasan berkontrak, menurut L. J. Van Apeldoorn merupakan salah satu landasan hukum perdata Belanda, dalam mencari landasan filosofis bagi asas kebebasan berkontrak Van Apeldoorn merujuk kepada pemikiran dialektis Hegel, menurut Hegel, kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari pengakuan akan adanya hak milik, sedangkan hak milik itu sendiri merupakan realisasi yang utama dari kebebasan individu, hak milik menurut Hegel merupakan landasan bagi hak-hak lainnya.¹⁵

Pelaksanaan pemenuhan perjanjian ini tidak selamanya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian atas pembuatan tersebut, maka pihak mana yang akan menanggung akibat kerugian yang diderita selama kontrak pembuatan tersebut berlangsung. Namun sistem hukum di Indonesia masih lemah dan belum bisa memberikan perlindungan hukum yang baik dalam melindungi hak dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dan tindakan *wanprestasi* atas kontrak pembuatan antara CV Gink Technology dan pihak klien.

Pembuatan suatu kontrak dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap pra kontrak, kontrak, pasca kontrak. Dalam pembuatan kontrak pembuatan antara CV Gink

¹⁴ Djasadin Saragih, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga Pers, Yogyakarta, hlm. 83.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2003, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*. Yuridika. Jakarta, hlm. 193.

Technology dan pihak klien pun melalui 3 (tiga) tahap tersebut. Pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak yang menurut KUH Perdata Pasal 1404 dengan menurut kehidupan nyata mempunyai persepsi berbeda. Perjanjian ini ada berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

CV Gink Technology adalah perusahaan dengan Surat Izin Usaha yang biasa disebut dengan *Website Company*, yang sampai saat ini menjadi bisnis yang besar dan juga menghasilkan keuntungan yang besar pula. Sehingga dari sini banyak bermunculan perusahaan-perusahaan *Website* baru untuk bersaing mencari konsumen. Perusahaan-perusahaan *Website* memproduksinya secara besar-besaran tetapi tetap menjaga ke-eksklusifannya. Kontrak pembuatan antara CV Gink Technology dan pihak klien bila dihubungkan dengan undang-undang adalah suatu hal yang mendasari kontrak dan nantinya dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum, dalam hal ini hukum kontrak di Indonesia.

Terkait dengan pengertian “asas” atau “prinsip” yang dalam bahasa Belanda disebut “*beginsel*” atau “*principle*” dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Latin disebut “*principium*” (*primus* artinya pertama dan *capere* artinya mengambil atau menangkap), sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia asas berarti dasar (sesuatu yg menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat). Dari artian secara bahasa yang telah disebutkan, asas berarti suatu dasar dalam melakukan suatu tindakan berpikir maupun berpendapat yang secara leksikal berarti sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak atau kebenaran yang menjadi

pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya yang dalam hal ini berada dalam konteks hukum.¹⁶

Kedudukan asas yang dalam hal ini adalah asas hukum dalam semua sistem hukum yang di dalamnya mengatur sistem norma hukum mempunyai peranan yang penting. Asas hukum merupakan landasan atau pondasi yang menopang kukuhnya suatu norma hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntunan etis. Bahkan dalam satu mata rantai sistem, asas, norma, dan tujuan hukum berfungsi sebagai pedoman dan ukuran atau kriteria bagi perilaku manusia.

Hukum kontrak sendiri mempunyai asas-asas sebagai dasar pembentuk norma hukum. Ada 5 asas penting yaitu : asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, *asas pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian. Dalam penelitian ini akan dititiberatkan pada keseluruhan asas-asas yang ada dalam suatu kontrak yang dalam hal ini kontrak pembuatan *website*.

3. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti. Adapun konseptual yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁶ www.badanbahasa.kemdikbud.go.id, diakses tanggal 14 April 2016 pukul 10.57 WIB

a. Kontrak

Kontrak adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis.¹⁷

b. *Website*

Website adalah Situs web (bahasa Inggris: *website*) adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi.¹⁸

c. Informasi dan Transaksi Elektronik

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹⁹

E. Metode Penelitian

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas

¹⁷ Dadang Sukandar, 2011, *Membuat Surat Perjanjian*, CV Andi, Yogyakarta, hlm 6

¹⁸ Madcoms, *Op. Cit.* hlm 20

¹⁹ Ketentuan Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Tahun 2016 No. 251

terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁰ Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Merujuk pada tipologi penelitian menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa studi pendekatan terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah tentang model karakteristik yuridis kontrak pembuatan *website* antara CV Gink Technology dan pihak klien, hubungan hukum dalam kontrak pembuatan antara CV Gink Technology dan pihak klien dan penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak dalam perjanjian kontrak pembuatan antara CV Gink Technology dan pihak klien. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menggali dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak

²⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6

dalam meneliti dalam persoalan yang kemudian berdasarkan hal tersebut peneliti melihat secara empiris dalam praktek pelaksanaannya.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pengertian dari pendekatan yuridis normatif adalah merupakan penelitian hukum doktrin, di mana sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dimana pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah dan/atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Maksud dari pendekatan masalah tersebut adalah untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori serta literatur-literatur yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas tersebut. Pendekatan normatif lebih menekankan pada adanya sinkronisasi dari beberapa doktrin yang dianut dalam hukum. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.²¹

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pengertian dari pendekatan yuridis empiris adalah dimana penulis akan melihat langsung ke lapangan terhadap objek penelitian. Maksud dari hal ini adalah guna mengumpulkan berbagai macam data primer yang akan diperoleh secara langsung dari objek penelitian, di mana akan dilakukan observasi dan wawancara dengan Narasumber yang mempunyai hubungan erat kaitannya dengan judul dan

²¹ *Ibid*, hlm. 8

permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan empiris dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap klien CV Gink Technology dan Direktur CV Gink Technology mengenai kontrak pembuatan *website* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis dan menelaah serta memberikan penjelasan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kontrak pembuatan *website* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.²² Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-

²² *Ibid*, hlm. 11

buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.²³ Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1). Bahan Hukum Primer antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum literatur-literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah, surat kabar dan sebagainya.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum (*Law Dictionary*), Rangkuman Istilah dan Penegertian Dalam Hukum, *Website* dan lain-lain.

²³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 16

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini.²⁴ Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap Narasumber yang terkait dengan kontrak pembuatan *website* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Penentuan Narasumber

Kajian lebih lanjut mengenai penentuan Narasumber sangat penting dalam penelitian. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan publik. Dalam penelitian ini yang dijadikan Narasumber adalah pihak *klien* CV Gink Technology dan Direktur CV Gink Technology yang relevan dengan permasalahan yakni terkait dengan kontrak pembuatan *website* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengambilan Narasumber merupakan proses dengan memilih informan yang mewakili lembaga ataupun secara individu dan memiliki peranan dalam memberikan data yang akan digali dari peneliti yang memiliki nilai dalam menguasai persoalan yang ingin diteliti dan mempunyai keahlian dalam berwawasan cukup. Kedudukan dari Narasumber sangat penting dalam sebuah

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 14

pencarian informasi atau data yang di butuhkan dalam penelitian agar data atau informasi yang di dapatkan dari Narasumber valid. Kriteria persyaratan Narasumber tersebut dilihat berdasarkan dari usia, pendidikan, kedudukan dalam sebuah lembaga dan adanya kemampuan yang dimiliki Narasumber tersebut. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah pihak *klien* CV Gink Technology dan Direktur CV Gink Technology yang relevan dengan penelitian.

Adapun Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 2 (dua) Narasumber, yaitu :

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Direktur CV Gink Technology | = 1 orang |
| 2. Klien CV Gink Technology | = <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | = 2 orang |

Kedua Narasumber ini diambil karena mewakili dua pihak yang melakukan perikatan dalam kontrak pembuatan *website*.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut, yaitu:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-

buku, media massa dan bahas tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) sebagai usaha mengumpulkan data.

- a) Pengamatan (*observation*), yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
- b) Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung dengan narasumber dengan peneliti yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan sehubungan dengan rumusan masalah penelitian. Responden dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara jelas yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

b. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- 3) Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai kontrak pembuatan *website* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian secara umum adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.²⁵

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian kesepakatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau secara tertulis. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu

²⁵ Salim H. S. 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. cet 3, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16

paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting.

Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk sah dan mengikatnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri;

Yang dimaksud dengan kesepakatan di sini adalah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan disini artinya para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai Subjek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang di tempatkan dibawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwanya. Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa, menurut KUH Perdata belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum dewasa jika belum berumur 18 (delapan belas) tahun, tetapi jika belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.

3) Suatu hal tertentu:

Hal tertentu maksudnya Objek yang diatur kontrak tersebut harus jelas, setidak tidaknya dapat ditentukan. Jadi tidak boleh samar-samar. Hal ini sangatlah penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif. Misalnya jual beli mobil atau sepeda motor, harus jelas merk apa, buatan tahun berapa, warna apa, nomor mesinnya berapa, dan sebagainya semakin jelas semakin baik. Tidak boleh misalnya jual beli mobil atau sepeda motor tanpa ada kejelasan lebih lanjut, hanya jual beli saja tanpa kejelasan yang lebih detail.

4) Suatu sebab yang halal.

Maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Misalnya jual

beli Anak atau bayi adalah tidak sah, karena bertentangan dengan norma-norma tersebut.

Dua syarat pertama adalah merupakan syarat Subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau Subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat Objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau Objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Syarat Subjektif apabila dilanggar maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan. Sedangkan apabila syarat Objektif yang dilanggar maka akibat terhadap perjanjian ini hal tersebut batal demi hukum²⁶

B. Pengertian Kontrak

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris “*Contract*” yang berarti perjanjian. Istilah kontrak lebih menunjukkan pada nuansa bisnis atau komersil dalam hubungan hukum yang dibentuk, sedangkan istilah perjanjian cakupannya lebih luas²⁷. Jadi dengan kata lain kontrak merujuk pada suatu pemikiran akan adanya keuntungan komersil yang diperoleh kedua belah pihak, sedangkan perjanjian dapat saja berarti *social agreement* yang belum tentu menguntungkan kedua belah pihak secara komersil. Pengertian kontrak komersil itu sendiri adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi bisnis.

Inti definisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan

²⁶ Subekti. *Op. Cit.* hlm. 20

²⁷ Y. Sogar Simamora. *Op. Cit.*, hlm. 26

atau tidak melakukan secara sebagian²⁸. Persyaratan kontrak biasanya dilengkapi dan dibatasi oleh hukum, dukungan dan pembatasan hukum tersebut berfungsi melindungi pihak yang mengadakan kontrak dan mendefinisikan hubungan khusus diantara mereka seandainya ketentuannya tidak jelas, mendua arti atau bahkan tidak lengkap.

KUH Perdata memberi kebebasan berkontrak kepada pihak-pihak membuat kontrak secara tertulis maupun secara lisan. Baik tertulis maupun lisan sama-sama mengikat, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Jadi, kontrak tidak harus dibuat secara tertulis.

Treitel menyatakan definisi kontrak sebagai berikut :

*“A contract is an agreement giving rise to obligations which are enforced or recognized by law”²⁹. Selanjutnya, Charles L. Knapp dan M. Crystal mengartikan Hukum kontrak *Law of Contract is : “ Our society’s legal mechanism for protecting the expectation that arise from the making of agreements for the future exchange of various types of performance, such as the compeyance of property (tangible and untangible), the performemance of service, and the payment of money”³⁰.**

Definisi di atas kurang lebih mengandung pengertian bahwa kontrak adalah sebuah perjanjian yang mengikat para pihak. Tidak semua perjanjian dapat dikatakan sebagai kontrak, yang membedakan adalah adanya keistimewaan kontrak yang tidak dimiliki oleh semua perjanjian yaitu kewajiban hukum yang bersifat mengikat para pihak. Jika sebuah perjanjian tidak mengandung “perikatan” tersebut, maka perjanjian itu bukan kontrak, Hukum kontrak adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan dimasa datang yang

²⁸ Salim H. S. *Op.Cit.* hlm. 16

²⁹ G. H. Treitel. 1995, *Law of Contract. Sweat Maxwel.* London. page. 13

³⁰ *Ibid.* page. 3

bervariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan (nyata maupun tidak nyata), kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan uang.

Kontrak merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik dalam skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. Fungsinya sangat penting menjamin bahwa seluruh harapan yang dibentuk dari janji-janji para pihak dapat terlaksana dan terpenuhi. Dalam hal terjadi pelanggaran maka terdapat kompensasi yang harus dibayar. Kontrak dengan demikian merupakan sarana untuk memastikan apa yang hendak dicapai oleh para pihak dapat diwujudkan³¹. Pada prinsipnya teori liberal tentang kontrak mengajarkan bahwa setiap orang menginginkan keamanan, sehingga seseorang harus menghormati kepada orang lain dan hartanya³². Selain itu, kontrak mempunyai fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi³³.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menganalisis bahwa melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja. Hukum kontrak pada dasarnya merupakan payung

³¹ Y. Sogar Simamora, *Op.Cit*, hlm. 26

³² Munir Fuady, 2002, *Hukum Kontrak, dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. buku kesatu. cet 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11

³³ Salim H. S. *Op.Cit*. hlm. 35

bagi kontraktan dalam penutupan setiap jenis kontrak. Secara hukum, kontrak dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kontrak atau ingkar janji (*wanprestatie*). Dengan demikian penulisan ini menggunakan acuan definisi kontrak sebagai kontrak komersil (selanjutnya hanya disebut sebagai kontrak), merupakan hubungan hukum antara Subjek hukum yang satu dengan Subjek hukum yang lain, untuk saling mengikatkan diri memenuhi hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakatinya untuk melakukan transaksi bisnis.

C. Subjek Kontrak dan Objek Kontrak

1. Subjek Kontrak

Subjek kontrak merupakan pelaksana dari suatu kontrak. Kontrak terjadi disebabkan oleh adanya hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang berada pada posisi berlawanan, dimana satu pihak menjadi pihak “kreditur” dan pihak lainnya sebagai “debitur”. Kreditur adalah pihak yang berhak atas sesuatu (prestasi), sedangkan debitur adalah sebagai pihak yang berkewajiban untuk memenuhi sesuatu (prestasi) tersebut.

Selain itu terdapat pengaturan mengenai kontrak dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa : “Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sehingga suatu pernyataan sepihak saja tidak pernah akan menimbulkan perjanjian, haruslah terdapat Subjek hukum dengan Subjek hukum lain yang membuat perjanjian.

Sebagai Subjek kontrak, kreditur dan debitur mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam perjanjian, yaitu satu pihak berkewajiban melaksanakan prestasi dan di pihak lain berhak menuntut pelaksanaan prestasi. Setiap pihak dapat memposisikan dirinya baik sebagai pihak kreditur maupun debitur, tergantung dilihat dari sisi mana. Contoh : dalam kontrak jual beli, jika dilihat dari sisi pengadaan barang, pembeli adalah kreditur yang berhak atas barang yang diperjual belikan dan penjual adalah debitur yang wajib memenuhi pengadaan barang tersebut. Sedangkan jika dilihat dari sisi pembayaran, pembeli adalah debitur yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas barang dan penjual adalah kreditur yang berhak atas pembayaran tersebut. Kreditur dan debitur terdiri dari:

- 1) Individu sebagai *persoon* yang bersangkutan, yaitu :
 - a. *Natuurlijke person* atau manusia tertentu;
 - b. *Recht persoon* atau badan hukum.
- 2) Seorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan / hak orang lain tertentu.
- 3) *Person* yang dapat diganti (*verbagbaar*), yaitu berarti kreditur yang menjadi Subjek semula telah ditetapkan dalam perjanjian, sewaktu-waktu dapat diganti kedudukannya dengan kreditur atau debitur baru, perjanjian ini berbentuk “*aan order*” atau perjanjian atas order/atas perintah dan perjanjian “*aan toonder*” atau perjanjian atas nama atau kepada pemegang/pembawa pada surat-surat tagihan utang³⁴.

³⁴ Salim H. S. *Op.Cit.* hlm. 41

Dalam mengadakan perjanjian atau kontrak setiap Subjek hukum haruslah memenuhi persyaratan–persyaratan tertentu. Misalnya, untuk Subjek hukum “*natuurlijke person*” atau biasa disebut “orang”, kecakapannya diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu harus dewasa dan tidak di bawah pengampuan. Sedangkan untuk Subjek hukum “badan hukum” haruslah memenuhi persyaratan formal suatu badan hukum. Badan hukum memiliki hak dan kewajiban yang sama selayaknya orang, namun dalam pelaksanaannya digerakkan oleh organ badan hukum.

2. Objek Kontrak

Objek perikatan adalah prestasi³⁵. Prestasi adalah hak dan kewajiban untuk memenuhi sesuatu, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi, wujud dari prestasi adalah Pasal 1234 KUH Perdata :

- 1) Menyerahkan sesuatu, bisa memberikan (*te geven*) benda atau memberikan sesuatu untuk dipakai (*genoit / gebruik* – pemakaian);
- 2) Melakukan sesuatu (*te doen*);
- 3) Tidak melakukan sesuatu (*niet te doen*).

“Memberikan sesuatu” ialah kewajiban seseorang untuk memberikan sesuatu atau menyerahkan sesuatu. Memberi sesuatu dapat diartikan baik penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis, misalnya: pinjam pakai, sewa menyewa. “Berbuat sesuatu” adalah setiap prestasi berwujud berbuat sesuatu atau melakukan perbuatan tertentu yang positif, misalnya memotong rumput, membersihkan halaman. “Tidak berbuat sesuatu” yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu

³⁵ Purwahid Patrik.1994. Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3

yang telah dijanjikan, misalnya tidak mendirikan bangunan yang menutupi pemandangan atau supaya membiarkan saja orang mengambil air dari sumurnya.

Menurut Purwahid Patrik, untuk sahnya perjanjian diperlukan syarat-syarat tertentu mengenai Objek kontrak, yaitu :

1) Objeknya harus tertentu

Dalam Pasal 1320 sub 3 KUH Perdata, dijelaskan Objeknya tertentu sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian.

2) Objeknya harus diperbolehkan

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUH Perdata, kontrak tidak memiliki kekuatan mengikat jika Objeknya palsu atau mengenai hal-hal yang terlarang. Dikatakan terlarang jika dilarang oleh Undang Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

3) Objeknya dapat dinilai dengan uang

Sebagaimana definisi yang ditentukan untuk perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang letaknya dalam lapangan harta kekayaan.

4) Objeknya harus mungkin (untuk dilaksanakan)

Pelaksanaan dari Objek kontrak juga harus dimungkinkan, orang tidak dapat mengikatkan diri kalau Objeknya tidak mungkin dilaksanakan dan umum sudah tidak membenarkan hal ini.³⁶

Menelaah uraian tersebut penulis menganalisis bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan syarat-syarat tertentu mengenai Objek kontrak Objeknya harus tertentu, Objeknya harus diperbolehkan, Objeknya dapat dinilai dengan uang,

³⁶ *Ibid.* hlm. 14

Objeknya harus mungkin (untuk dilaksanakan). Mengenai mungkin tidaknya pelaksanaan prestasi, dibedakan ketidakmungkinan menjadi dua yaitu, ketidakmungkinan Objektif dan ketidakmungkinan Subjektif. Pada ketidakmungkinan Objektif tidak akan timbul perikatan, karena perjanjian tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan, misalnya melakukan perjalanan Surabaya-Bandung dengan mengendarai sebuah mobil ditempuh hanya dalam waktu 7 jam. Sedangkan pada ketidakmungkinan Subjektif tidak menghalangi terjadinya perjanjian atau menyebabkan perjanjian batal, karena hanya anggapan debitur yang bersangkutan.

D. Asas-Asas Umum Hukum Kontrak

Asas-asas atau prinsip perjanjian yang menjadi dasar penyusunan kontrak, yaitu:

1). Asas Kebebasan Berkontrak:

Asas ini dikenal dengan istilah *open system* atau *freedom of contract*. Berdasarkan asas ini suatu pihak dapat memperjanjikan apa saja yang dikehendakinya dengan pihak lain, namun tidak berarti tidak tanpa batas. Beberapa pembatasan juga diterapkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan, diantaranya asas ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kepatutan, dan kesusilaan. Dalam KUH Perdata asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak berhak menentukan apa saja yang tidak dikehendaki untuk dicantumkan dalam perjanjiannya, dan perjanjian itu akan mengikat para pihak yang menandatangani.

Aspek-aspek kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menyiratkan adanya prinsip-prinsip fundamental yang menguasai hukum kontrak adalah³⁷ :

a) Konsensualisme.

Asas yang disebut konsensualisme, artinya (menurut KUH Perdata) perjanjian hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak antara para pihak (*consensus, consensualisme*).

b) Tentang akibat perjanjian (kekuatan mengikat persetujuan)

Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat antara pihak-pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian dibuat secara sah diantara para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

c) Tentang perjanjian

Sepenuhnya diserahkan kepada para pihak (*contractsvrijheid* atau *partijautonomie*) yang bersangkutan. Dengan kata lain selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, mengikat kepentingan umum dan ketertiban, maka perjanjian itu diperbolehkan.

2). Asas Konsensualitas

Asas Konsensualitas berasal dari kata *consensus* yang berarti sepakat. Arti asas konsensualitas adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain perjanjian ini sudah sah apabila para pihak telah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas³⁸.

³⁷ Soedjono Dirdjosisworo. *Op. Cit.* hlm.27

³⁸ Subekti. *Op. Cit.* hlm.34

Ketentuan yang mengatur mengenai asas konsensualitas dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi. Untuk sahnya perjanjian – perjanjian, diperlukan empat syarat :

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal.

3). Asas Kebiasaan

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal–hal yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan sebagainya, tetapi juga hal-hal yang menjadi kebiasaan yang telah diikuti masyarakat umum. Asas kebiasaan ini diatur dalam Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUH Perdata.

4). Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata, yang berbunyi : “Suatu perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”. Artinya setiap perjanjian yang telah disepakati dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kebiasaan, kepatutan, atau dengan kata lain suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah, hanya akan mengikat dan berlaku di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perjanjian yang telah dibuat secara sah tersebut berfungsi sebagai pedoman dan acuan bagi para pihak untuk pelaksanaan perjanjian maupun hal–hal lain yang berkaitan dengan perjanjian. Dan juga pada rumusan Pasal 1338 sub 1 KUH Perdata.

5). Asas Kepercayaan

Sesorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, para pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang³⁹.

6). Asas Kekuatan Mengikat

Dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh perundang-undangan, kebiasaan dan kepatutan serta moral⁴⁰.

7). Asas Kesamarataan Dalam Hukum

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan. Walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan⁴¹. Asas kesamarataan ini bila dikaitkan dengan hukum perjanjian akan memberikan arti bahwa para pihak pada dasarnya adalah diberikan kedudukan dan mempunyai kedudukan yang sama dan diberikan

³⁹ Mariam Darius Badruzaman, *Op.Cit*, hlm. 87

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 88

⁴¹ *Ibid.* hlm. 89

kewajiban serta akan mempunyai kewajiban sebagaimana sesuai dengan yang diperjanjikan.

8). Asas Peralihan Risiko

Dalam penyusunan kontrak peralihan risiko dapat dicantumkan dalam perjanjian kemungkinan terjadi hal-hal yang timbul diluar perkiraan para pihak. Para pihak dapat mengatur sendiri mengenai peralihan risiko, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan ketertiban umum.

9). Asas Ganti Kerugian

Setiap pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti kerugian atas tidak terpenuhinya atau dilanggarnya atau diabaikannya ketentuan dalam perjanjian oleh pihak lain. Asas ini diatur dalam Pasal 1365 BW, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum karena kesalahannya yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian, maka ia harus mengganti kerugian yang diderita orang lain tersebut, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

10).Asas Sistem Terbuka (*As is Where is*)

Dalam kontrak perlu diperhatikan asas keterbukaan yaitu hal-hal yang diutarakan harus menjadi bahan pertimbangan *distro* dalam rencana menutup transaksi tersebut, termasuk dalam menentukan harga wajar yang ditawarkan.

11). Asas Kewajaran (*Fairness*)

Kontrak harus dibuat dengan mengindahkan dan memperhatikan kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak dalam perjanjian secara wajar.

12). Asas Ketepatan Waktu

Suatu kontrak harus ada batas waktu berakhir yang merupakan penyelesaian prestasi. Asas ini penting untuk menentukan kapan perjanjian itu berakhir dan dasar penuntutan bagi pihak-pihak yang dirugikan karena perjanjian dilaksanakan tidak tepat waktu (*wanprestatie* /cedera janji).

13). Asas Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Para pihak diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan daripada ketentuan dan contoh-contoh data yang berkaitan dengan kontrak dan tidak dibenarkan menyebar luaskan ataupun memberitahukan kepada pihak ketiga (pihak yang sama sekali tidak ada kepentingan dalam perjanjian tersebut).

14). Asas Keadaan Darurat

Baik kontrak internasional maupun nasional selalu mencantumkan klausula *Force Majeure*. Hal ini penting, apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan manusia atau diakibatkan oleh kejadian alam serta dalam praktek terdapat juga perubahan kebijaksanaan pemerintah dimasukkan kedalam suatu keadaan darurat.

15). Asas Pilihan Hukum

Asas ini berlaku bagi kontrak internasional yang mempunyai aspek transnasional, yaitu para pihak yang berbeda kewarnegaraan dan memiliki sistem hukum yang berbeda.

16). Asas Penyelesaian Perselisihan

Asas ini menentukan forum atau pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa, apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh para pihak atau badan *arbitrase* mana yang mereka pilih. Dikarenakan hubungan hukum diantara para pihak tersebut terdapat materi.

Menelaah asas-asas di atas penulis menganalisis bahwa dalam penyusunan kontrak, baik kontrak yang bersifat nasional maupun internasional, harus didasarkan pada asas-asas hukum kontrak. Menurut Niewenhuis, asas-asas hukum itu berfungsi sebagai pembangun sistem, dan lebih lanjut asas-asas itu sekaligus membentuk sistem “*check and balance*”. Melalui pendekatan ini, ada tujuan yang diemban yaitu agar tercipta suatu hubungan kontrak yang adil antara para pelaku bisnis, sebagai suatu pola hubungan “*win-win solution*” yang mencerminkan suatu hubungan simbiosis mutualisme. Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak, sebelum kontrak yang dibuat menjadi “perikatan” yang mengikat bagi para pihak, oleh KUH Perdata diberikan berbagai asas umum yang merupakan pedoman atau patokan. Serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk kontrak yang dibuat, hingga akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak yang dapat dipaksakan pelaksanaannya atau pemenuhannya.

E. Tinjauan Umum tentang *Website* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Website adalah Situs web (bahasa Inggris: *website*) adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama

berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi.⁴²

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁴³

Kehadiran internet sebagai sebuah fenomena kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya percepatatan globalisasi dan lompatan besar bagi penyebaran informasi dan komunikasi diseluruh dunia, kini melalui internet dalam waktu yang sangat singkat kita dapat menyaksikan rangkaian peristiwa dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan. Suatu perkembangan di dunia internet telah melahirkan fasilitas layanan sistem informasi berupa situs atau *Website*, yang merupakan layanan terpenting internet. Berbagai informasi bisa kita dapatkan dengan mengakses *Website*, hanya dengan mengetik alamat *Website* atau nama domain yang dituju secara langsung atau dengan menggunakan mesin pencari (*search engine*).

Situs *web* (bahasa Inggris: *Website*) adalah suatu halaman *web* yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan

⁴² Madcoms, *Op. Cit*, hlm 7

⁴³ Ketentuan Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Sebuah situs *web* biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah *server web* yang dapat diakses melalui jaringan seperti Internet, ataupun jaringan wilayah lokal (LAN) melalui alamat Internet yang dikenali sebagai URL. Gabungan atas semua situs yang dapat diakses publik di Internet disebut pula sebagai *World Wide Web* atau lebih dikenal dengan singkatan *WWW*.⁴⁴

Halaman *Website* (web page) adalah dokumen yang ditulis dalam format HTML (*Hyper Text Markup Language*), yang disampaikan kepada pengguna atau user melalui sebuah protokol HTTP, yaitu protokol yang menyampaikan informasi dari server *Website* untuk ditampilkan kepada para user melalui *web browser*. Semua publikasi dari *Website* tersebut dapat membentuk sebuah jaringan informasi yang sangat besar. *Hyper Text Markup Language* (HTML) adalah sebuah bahasa markah yang digunakan untuk membuat sebuah halaman *web*, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah *web* Internet dan pemformatan hiperteks sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi.⁴⁵

HTML adalah semacam standar yang digunakan dalam dunia web. HTML bersifat fleksibel, artinya HTML dapat disisipi kode-kode *script* seperti *Javascript*, *VBScript*, dan juga bahasa pemrograman berbasis *web* seperti PHP

⁴⁴ Kasiman Peranginangin, 2006. Aplikasi Web dengan PHP dan MySQL. Andi, Yogyakarta. hlm 20

⁴⁵ *Ibid*, hlm 25

dan ASP. Juga animasi seperti Flash serta beberapa jenis file grafis dan multimedia juga dapat disisipkan dan ditampilkan melalui HTML.⁴⁶

Definisi HTTP sendiri adalah singkatan dari “*Hypertext Transfer Protocol*.” HTTP adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer data melalui web. Ini adalah bagian dari protokol Internet dan mendefinisikan perintah dan jasa yang digunakan untuk transmisi data sebuah halaman web. HTTP menggunakan model *server-client*. Seorang klien, misalnya, semisal komputer rumah, laptop, atau perangkat *mobile*. Server HTTP biasanya sebuah *web host* yang menjalankan perangkat lunak web server, seperti Apache atau IIS. Ketika Anda mengakses situs web, browser Anda mengirimkan permintaan ke web server yang sesuai dan merespon dengan kode status HTTP. Jika URL tersebut valid dan koneksi diberikan, *server* akan mengirimkan *browser* Anda halaman *web* dan *file* yang tertaut.⁴⁷

Secara garis besar unsur-unsur dalam website dapat diuraikan menjadi :⁴⁸

a. *Webaddress* (Alamat Website)

Webaddress atau yang biasa dikenal dengan *domain name* (nama domain) atau *URL Uniform Resource Locator* adalah alamat unik di internet yang digunakan untuk memudahkan pengguna internet dalam mengakses, membuka *server* dan membedakan nama situs satu dengan yang lainnya, atau dengan kata lain *domain name* adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah *Website* di internet, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya

⁴⁶ Madcoms, 2008 *Teknik Mudah membangun website dengan HTML, PHP, & My SQL*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm 99

⁴⁷ *Ibid*, hlm 120

⁴⁸ M. Syafii, 2008, *PHP Secret for Webmaster*, CV Andi, Yogyakarta, hlm 29

komputer ataupun server yang menggunakan nama yang sama, oleh karena itu penamaan ini dikelola secara terpusat dan dikembangkan dengan apa yang disebut *Domain Name System* (DNS).⁴⁹

Nama domain diperjualbelikan secara bebas di internet dengan status sewa tahunan dengan prinsip siapa yang mendaftar lebih dahulu dialah pemilik domain tersebut. Setelah nama domain tersebut dibeli maka pengguna disediakan sebuah kontrol panel untuk administrasinya. Jika sang pemilik atau pengguna suatu domain lupa atau tidak memperpanjang sewa nya maka secara otomatis nama domain itu akan tersedia kembali untuk dijual kepada pihak umum. Dan mengingat masalah domain ini terkadang mempunyai kepentingan hukum dari para pihak, maka *domain name* dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu :⁵⁰

1. *Generic Top Level Domain* (gTLDs)

Sistem ini dibedakan atas dua jenis yaitu :

- a. Bersifat open, seperti : com (untuk komersial), org (untuk organisasi), dan net (untuk penghubung antar *network*)
- b. Bersifat *restricted* misalnya : edu (untuk pendidikan), gov (untuk pemerintahan), dan mil (untuk militer)

2. *Country Code Top Level Domain* (ccGLTDs)

Pada dasarnya dapat dikatakan sebagai indikasi geografis suatu *domain name*, yang pada hakikatnya bersifat *restricted*, misalnya : id (untuk indonesia), us (untuk Amerika Serikat), dan uk (untuk Inggris). Dilihat

⁴⁹ www.boc.web.id/pengertian-website-webhosting-domainname, diakses tanggal 10 Oktober 2016 pukul 22.50

⁵⁰ en.wikipedia.org/wiki/Generic_top-level_domain, diakses tanggal 10 Oktober 2016 pukul 22.55

dari hal diatas, *domain name* bisa dijadikan bisnis besar, hal ini sehubungan dengan siapa yang pertama membeli dialah yang mendapatkan domain nya, dan sering juga ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap *domain name* sehubungan dengan merk dagang atau identitas orang terkenal maka banyak pihak yang percaya bahwa ketika identitas unik mereka didaftarkan, maka nama tersebut harus dijaga.

b. *Service Provider (Hosting)*

Service Provider dalam hal ini dikenal dengan *web hosting*, *web hosting*. Pengertian Web Hosting adalah layanan jasa atau penyewaan tempat untuk menyimpan file atau bentuk script yang berada Internet dan memungkinkan untuk perorangan atau pun organisasi guna menampilkan layanan jasa atau produk di web atau bahkan situs Internet seperti web portal, web pribadi dan banyak lagi.

Web Hosting atau dapat juga diartikan sebagai tempat penyimpanan data berupa *file* dengan ukuran *megabytes* (MB) hingga ukuran besar yaitu terabytes (TB) yang memiliki koneksi ke *internet* sehingga data dalam web hosting tersebut dapat di request (di minta) atau di akses oleh pengguna internet dari semua penjuru atau global. Hal inilah yang menyebabkan *Website* dapat di akses secara bersamaan dalam dekade satu waktu.⁵¹

c. *Webpages (Halaman Website)*

Webpages adalah sekumpulan kode pada komputer yang digunakan untuk menampilkan konten atau isi dari suatu *Website*. Dengan mengetik *domain*

⁵¹bukainfo.com/pengertian-web-hosting-apa-itu-web-host, diakses tanggal 10 Oktober 2016 pukul 23. 20

name atau URL, maka kita akan langsung terhubung dengan sekelompok data pada komputer yang digunakan untuk menampilkan konten *Website* yang tersaji pada *webpage* atau halaman *web*. *Webpages* ini dibuat dalam suatu format standar HTML dimana dokumen HTML tersebut disimpan dalam suatu *server*. Sedangkan untuk menampilkan halaman tersebut digunakan *web browser*.

d. Untaian Program (*Scripts Program*)

Adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam bahasa *Website* yang pada saat diakses. Jenis bahasa program sangat menentukan statis, dinamis, atau interaktifnya sebuah *Website*. Semakin banyak ragam bahasa program yang digunakan maka akan terlihat *Website* semakin menarik. Saati ini beberapa bahasa program telah hadir untuk mendukung kualitas *Website* yang dibuat. Jenis-jenis yang banyak dipakai saat ini adalah HTML, ASP, PHP, JSP, Java Scripts, Java Applets, XML, Ajax, dsb. Bahasa dasar yang dipakai setiap situs adalah HTML, sedangkan PHP, ASP, JSP, dan lainnya merupakan bahasa pendukung yang bertindak sebagai pengatur dinamis, dan interaktifnya situs, Bahasa Program ASP, PHP, JSP atau lainnya bisa dibuat sendiri. Bahasa program ini biasanya digunakan untuk membangun *Website* yang sifatnya di update setiap hari seperti : portal berita, mailing list, forum diskusi.

e. Program Transfer data ke Pusat Data

Para *web designer* mengerjakan *Website* di komputer mereka masing-masing. Berbagai bahasa pemrograman, data informasi berupa teks , gambar dan

video telah menjadi file-file pendukung adanya *Website*. Kumpulan file-file tersebut bisa diakses dan dibuka dengan menggunakan program penjelajah (*browser*) sehingga terlihatlah sebuah *Website* utuh yang tampil di monitor komputer ataupun laptop tempat kita mengakses *Website* tersebut secara *offline* alias tidak memerlukan koneksi internet. Agar file-file tersebut perlu bisa terakses ke seluruh dunia, maka file-file tersebut diletakkan di rumah *hosting* versi *online* agar terakses ke seluruh dunia. Pengguna yang telah memesan suatu layanan *web hosting* akan diberikan suatu akses untuk mentransfer file-file tersebut yang bernama FTP (*File Transfer Protocol*). FTP *protocol* (*File Transfer Protocol*) adalah sebuah *protokol Internet* yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pengiriman berkas (*file*) komputer antar mesin-mesin dalam sebuah Antarnjaringan.⁵²

f. Desain *Website*

Setelah melakukan penyewaan *domain name* dan *web hosting* serta penguasaan *scripts program*, unsur *Website* yang penting dan utama adalah desain atau tampilan suatu *Website*. Desain *Website* adalah proses perencanaan dan menciptakan sebuah *Website*. Desain sebuah *Website* antara yang satu dengan lainnya berbeda, karena dalam desain *Website* itu terdapat suatu ciri khas tersendiri tergantung dari pembuat dan tujuan pembangunan suatu *Website*. Desain *Website* merupakan hasil dari sebuah seni dalam membuat satu maupun keseluruhan halaman dari *Website* tersebut yang dapat menyangkut keindahan serta fungsi bekerjanya suatu *Website*, walaupun

⁵² www.pintarkomputer.info/2016/03/pengertian-ftp-dan-fungsinya. diakses tanggal 10 Oktober 2016 pukul 00.20

secara utama memfokuskan pada tampilan atau *look and feel* dari suatu *Website*. Beberapa aspek yang dapat dimasukkan ke dalam desain *Website* atau produksi *Website* adalah hasil animasi dan grafis, pemilihan warna, font, desain navigasi, kreasi isi, penulisan HTML/XML dan pemrograman java script, dan sehingga dapat pula disebutkan desain *Website* disebut penerbitan elektronik.

Pengerjaan desain suatu *Website* berbeda dengan pengerjaan desain yang dilakukan pada material yang dicetak, seperti surat kabar ataupun majalah. Untuk media cetak, pada saat desain telah mencapai proses akhir, maka desain sudah tidak dapat diganti lagi. Sedangkan pada *Website* walaupun hasil akhir desain telah “dikirim” ke internet, desainer *Website* tersebut tetap dapat merubah tampilan *Website*, baik berupa gambar, teks, video ataupun audio. Sehingga dapat pula disimpulkan bahwa pengerjaan desain ulang dan memperbaharui halaman pada *Website* tidak akan ada akhirnya. *Website* merupakan hasil buah karya para desainer *Website*, yang dibuat dan dikelola dengan keahlian yang tidak dimiliki oleh setiap orang, sehingga dapat diuraikan yang berperan dalam pembuatan *Website* yaitu :⁵³

1) Desainer *Website*

Desainer *Website* atau disebut juga pembuat website yang dapat berupa orang perorangan atau suatu perusahaan yang menyediakan jasa pembuatan website, adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan sebuah website dari awal sampai pada website tersebut selesai secara *offline*. Cara kerja seorang desainer website sebenarnya tidak banyak berbeda dengan cara kerja seorang

⁵³ Yuhefizar, 2014, *cara mudah dan murah membangun dan mengelola website*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 5

desiner grafis, hanya saja dalam mendesain suatu website ada batas-batas yang harus diperhatikan, seperti warna yang ditampilkan pada media internet tidak sebagus warna yang ditampilkan pada media cetak.

2) *Programmer Website*

Dalam pembuatan website, selain dibutuhkan seorang desainer website juga dibutuhkan seorang programmer website. Programmer website adalah seorang yang ahli dalam bidang pemrograman, khususnya pemrograman *website* seperti *PHP*, *My Sql* dan *IT*. Seorang programmer website memiliki tugas untuk menghadirkan sistem dan layanan dari sebuah website yang mana hasil kerja seorang programmer website tidak secara mudah terlihat oleh pengguna karena sistem yang dibangun tidak dapat terlihat oleh pengguna karena sistem yang dibangun tidak dapat terlihat bagus secara langsung. Bagusnya sebuah tampilan sistem dapat dilihat dari segi struktur program yang mungkin hanya dapat dinikmati oleh sesama programmer yang benar-benar mengerti tentang teknis-teknis pembangunan sebuah program. Untuk *website* dinamis, *programmer website* membangunnya dengan menggunakan *web scripting*.

Web Scripting adalah penggunaan kode program (*script*) untuk membuat *webpage* yang mengandung perhitungan dan perubahan data secara dinamis. Penggunaan *web scripting* tersebut akan menutupi kelemahan-kelemahan kode *HTML* murni untuk membuat halaman yang interaktif. Biasanya bahasa pemrograman untuk *web scripting* dapat langsung dijalankan pada browser tanpa harus dikumpulkan terlebih dahulu. *Webs Scripting* ini dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- a) *Client side script* yang merupakan tipe scripting yang menampilkan *website* dinamis melalui sisi klien (*browser*) atau *script* yang sering digunakan dikomputer pengguna seperti *javascript, Vbscript*.
- b) *Server side scri*
- c) *pting* yang merupakan tipe scripting yang dijalankan pada sisi webserver yang kemudian hasil dari perhitungan script tersebut akan dikirimkan ke komputer pengguna. Seorang programmer website lebih fokus pada efektifitas dan efisiensi dari program yang dibangunnya, yang mana termasuk kecepatan, keamanan, dan kerapihan sistem.

3) *Administrator Website*

Adalah orang yang bertugas untuk memelihara *website*, khususnya pada server setelah *website* tersebut selesai dibangun dan diupload di internet. Seorang administrator *website* harus dapat memahami secara mendalam tentang sistem operasi yang digunakan pada *server*, proses penginstalan, keamanan data *server*, proses penginstalan, keamanan data *server* serta dapat mengatasi masalah *trouble shooting* yang merupakan kegiatan mencari, menampilkan dan memperbaiki kesalahan suatu program atau suatu perangkat.

Secara umum jenis *website* dibagi menjadi dua yaitu .⁵⁴

- a. *Website statis*, adalah salah satu bentuk *website* yang isi di dalam *website* tersebut tidak dimaksudkan untuk diperbaharui atau *update* secara berkala, dan biasanya *maintenance* dilakukan secara manual oleh beberapa orang yang menggunakan software editor

⁵⁴ *Ibid*, hlm 10

- b. Website Dinamis, adalah website yang informasi di dalamnya berubah secara berkala, atau website ini bisa berhubungan dengan *user* dengan berbagai macam cara atau metode. Atau bisa juga dengan cara interaksi langsung menggunakan *form* dan pergerakan *mouse*. Ketika web server menerima permintaan dari *user* untuk memberikan halaman tertentu, maka halaman tersebut akan secara otomatis diambil dari media penyimpanan sebagai respon dari permintaan yang diminta oleh *user*. Sebuah website dapat menampilkan dialog yang sedang berlangsung di antara dua *user*, memantau perubahan situasi, atau menyediakan informasi yang berkaitan dengan *user*.

Bila dilihat dari fungsinya, website dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :⁵⁵

- a. *Web search engine* adalah web yang memiliki kemampuan untuk pencarian dokumen berdasarkan kata kunci tertentu
- b. *Web portal* adalah web yang berisikan kumpulan link, *search engine* dan informasi
- c. *Web Profile Company* adalah *web* yang mendeskripsikan suatu perusahaan, layanan, fasilitas, dan segala sesuatu tentang perusahaan, baik yang bersifat komersial maupun non komersial.
- d. *Web Pribadi* adalah web yang memberikan profil pemilik *web*

Berdasarkan uraian diatas, maka peran serta website menjadi semakin strategis dan berkembang oleh karena *website* adalah sekumpulan informasi elektronik yang merupakan kumpulan karya intelektual yang di dalamnya mempunyai elemen-elemen yang erat kaitannya dengan suatu karya yang berarti memerlukan

⁵⁵ Budi Sutejo Dharma Oetomo et all, 2007, *Pengantar Teknologi Informasi Internet : Konsep dan Aplikasi*, CV Andi, Yogyakarta, hlm 145

suatu pengaturan hukum agar dapat meminimalisir potensi pelanggaran dan konflik yang akan terjadi.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang melanda dunia sekarang dan cukup dirasakan juga di negara kita yang sedemikian pesatnya telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang berkaitan dengan teknologi informasi. Perkembangan demikian yang tampak dalam apa yang dinamakan “globalisasi informasi” telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia telah mengharuskan dilakukannya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. *Cyber Law* secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula dengan hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media dan hukum informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*). Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan alat komunikasi melalui jaringan sistem komputer (*internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem

komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan-permasalahan hukum yang sering muncul dan terjadi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Adapun tujuannya sendiri tertulis dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Dari asas dan tujuan yang disebutkan bisa kita lihat pemerintah Indonesia dan DPR berupaya untuk memberikan landasan dan kepastian hukum yang sah bagi para pelaku transaksi elektronik, sehingga diharapkan disaat melakukan aktifitas-aktifitas tersebut para

pelaku transaksi elektronik mempunyai kaidah batasan-batasan yang jelas agar potensi-potensi negatif yang terjadi dapat di minimalisir.

Selain dari hal yang disebutkan diatas, menurut Soemarno Partodihardjo sendiri ada 6 alasan pokok regulasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik antara lain :⁵⁶

- a) Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan dan harus tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.
- b) Globalisasi informasi menempatkan sebagai bagian dari Masyarakat Informasi Dunia (MID) sehingga harus dibentuk pengaturan/pengelolaan ITE di tingkat nasional sehingga pembangunan ITE dapat dilakukan secara optimal merata/ menyebar di seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat ,menyebabkan perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang sehingga secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk perbuatan hukum baru.
- d) Penggunaan dan pemanfaatan TI harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan serta kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.
 - 1) Pemanfaatan TI berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
 - 2) Pemerintah perlu mendukung pengembangan TI melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan TI dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia

⁵⁶ Soemarno Partodihardjo, 2008, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008: Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1

Secara umum, materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti *UNCITRAL Model Law on eCommerce* dan *UNCITRAL Model Law on eSignature*. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum dalam kontrak pembuatan antara CV Gink Technology dan pihak klien antara lain yakni hubungan hukum yang lahir dari suatu kontrak yang merupakan suatu peristiwa hukum yang melahirkan adanya hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tersebut menimbulkan suatu beban kontraktual yaitu keharusan atau kewajiban untuk memenuhi kontrak tersebut selama hubungan hukum belum berakhir sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut. CV Gink Technology berpedoman pada ketentuan internal CV Gink Technology Nomor 002/KI-/GINKTECH/X/2013 dan juga ketentuan Pasal
2. perjanjian yang sah, serta Ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak berdasarkan salah satu tahapan dalam negosiasi kontrak. Kontrak pembuatan *website* antara CV Gink Technology dan pihak klien adalah kontrak dengan sistem *Common Law* yang dilaksanakan dalam masyarakat Indonesia, merupakan suatu kesepakatan yang dibuat secara tertulis dalam bentuk kontrak tertulis termasuk kontrak tidak bernama karena tidak terdapat dalam KUH Perdata tetapi ada dan berkembang secara luas di masyarakat,

merupakan kontrak yang sah karena memenuhi unsur-unsur kontrak yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata.

3. Model karakteristik yuridis kontrak pembuatan *website* antara CV Gink Technology dan pihak klien yakni merupakan kontrak tidak bernama (*innominaat*), dalam kontrak ini terdapat karakteristik perjanjian yang timbul berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan tujuan bersama, yang merupakan kesepakatan dari interaksi antara CV Gink Technology dan pihak klien, yang merupakan sarana pengendali manajemen CV Gink Technology yang dibingkai dengan aspek hukum kontrak, sehingga dapat memungkinkan pencapaian sasaran korporasi dan meningkatkan nilai perusahaan secara optimal, sebagai kesepakatan pembuatan dalam interaksi antara CV Gink Technology dan pihak klien.
4. Penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak dalam perjanjian kontrak pembuatan antara CV Gink Technology dan pihak klien sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum yang berlaku melalui Penyelesaian Sengketa Konsumen.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan sebagai berikut:

1. Diharapkan agar dalam pencapaian sasaran yang kooperasi dan peningkatan nilai CV Gink Technology harus dilaksanakan secara optimal, melalui kontrak pembuatan *website* yang dibingkai dengan aspek hukum kontrak

perlu memiliki model karakteristik kontrak, yang dapat memproteksi kepentingan para pihak maka sangat diperlukan suatu kontrak yang mengatur tentang pembuatan *website* secara jelas, agar para pihak memenuhi kewajibannya seperti apa yang disepakatinya

2. Hendaknya dalam pembentukan kontrak pembuatan *website* antara CV Gink Technology dengan Klien dapat menerapkan model karakteristik yuridis kontrak bernama sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, hal ini mengingat bahwa perkembangan teknologi semakin pesat dan didukung dengan peraturan yuridis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga kekuatan hukum mengikat dalam model karakteristik yuridis kontrak yang timbul berdasarkan kesepakatan para pihak lebih menjamin kepastian hukum.
3. Hendaknya klien proaktif dalam memperjuangkan kepentingan hak-hak apabila terjadi sengketa antara CV Gink Technology dan pihak klien. Penyelesaian sengketa konsumen yang timbul dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun melalui Pengadilan Negeri, namun yang terbaik penyelesaian sengketa kontrak pembuatan *website* adalah melalui cara arbitrase dan atau mediasi di BPSK.
4. Pemerintah secepat mungkin membuat turunan dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 berupa Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyelesaian sengketa sampai keputusan final dan benar-benar mengikat sehingga tidak terjadi berlarut-larutnya penyelesaian suatu sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Badruzaman et.al, Mariam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2002, *Kontrak Bermasalah*, Mandar Maju, Bandung.
- Dharma Oetomo et all, Budi Sutejo, 2007, *Pengantar Teknologi Informasi Internet : Konsep dan Aplikasi*, CV. Andi, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Kontrak, dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. buku kesatu. cet 3, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- G. H. Treitel. 1995, *Law of Contract. Sweet Maxwel*. London.
- Hernoko, Agus Yudha, 2009, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- H.S., Salim, 2003, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Inominat di Indonesia*. cet 3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Johannes & Lindawaty Sewu, 2003, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung.
- Madcoms, 2008, *Teknik Mudah membangun website dengan HTML, PHP, & My SQL*, Andi Offset, Yogyakarta.
- M. Syafii, 2008, *PHP Secret for Webmaster*, CV. Andi, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2003, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*. Yuridika. Jakarta.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung,

- Saragih, Djasadin, 2014, *Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law*. Yuridika, Jakarta.
- Simamora, Sogar Y, 2012, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Gramedia, Jakarta.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*. cet. 21. Intermasa, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemarno Partodihardjo, 2008, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008: Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sogiono, 2011, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sukandar, Dadang, 2011, *Membuat Surat Perjanjian*, CV. Andi, Yogyakarta.
- Susanto, Anthon F., 2010, *Teori-Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Treitl, G. H. 1995, *Law of Contract. Sweet Maxwel*. London
- Yuhefizar, 2014, *cara mudah dan murah membangun dan mengelola website*, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Zein, Yahya Ahmad, 2009, *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, Mandar Maju, Bandung.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketentuan Internal CV. Gink Technology Nomor 002/KI-/GINKTECH/X/2013 tentang Kontrak Pembuatan *Website*

Kontrak Nomor 023/KKW-001/GINKTECH/X/2016 tentang pembuatan website anatar CV. Gink Tecnology dan SMA Negeri Olahraga

C. SUMBER LAIN

Achmad B. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris, An English-Indonesian Dictionary*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003.

M. Marwan, *Law Dictionary (Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.